

ADOPSI ANAK INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Jane Cahyani br Tampubolon¹, Kristin Natalia Haloho², Suhaila Zulkifli³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
email: tampubolon_jane@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
email: kristinsilalahi1998@yahoo.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
email: suhailaz_ella@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia. Implikasi hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan menganalisis menggunakan data sekunder. Pelaksanaan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia, setiap melakukan pengadopsian anak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan staatsblad 1917, pengadopsian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Implikasi hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing, berimplikasi terhadap putusanya perwalian sejak diputuskan oleh pengadilan, kecuali, anak adopsi perempuan beragama Islam. Pewarisan, sistem kewarisan yang dianut warga negara Indonesia, pluralism. Perlindungan hukum Diberikan Pemerintah anak warga negara indonesia yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah anak warga negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing, secara langsung, artinya perlindungan langsung ditujukan kepada anak, dengan mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung, perlindungan ditujukan kepada anak, akan tetapi melalui orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut.

Kata Kunci : Adopsi Anak Indonesia; Warga Negara Asing; Hukum Positif

ABSTRAC

This article aims to analyze the implementation of child adoption in Indonesian positive law. Legal implications for children adopted by foreign nationals. Legal protection provided by the government for children of Indonesian citizens who are adopted by foreign nationals. This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive, the data source used is secondary data. Data analysis was carried out qualitatively and analyzed using secondary data. Implementation of child adoption in Indonesian positive law, every time a child adopts must follow the procedures stipulated in the 1917 statute, adoption of a child can only be done in the best interest of the child and is carried out based on local customs. The legal implications for children adopted by foreign nationals have implications for the termination of guardianship since the court ruled, except for adopted children of Muslim women. Inheritance, the inheritance system adhered to by Indonesian citizens, pluralism. Legal Protection Provided by the Government of Indonesian Citizen Children Adopted by Foreign Citizens. Legal protection provided by the government of children of Indonesian citizens who are Adopted by foreign citizens directly means that the protection is directly aimed at children, by educating, fostering, accompanying children in various ways. Child protection is indirectly aimed at children, but through other people involved in child protection efforts.

Keywords: Adoption of Indonesian Children; Foreign Citizen; Positive Law

PENDAHULUAN

Perkawinan hakikatnya bertujuan memperoleh keturunan. Keturunan dalam kehidupan berumah tangga sangat didambakan, tanpa kehadiran seorang anak rumah tangga akan terasa sepi, sehingga keluarga tersebut selalu terjadi ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga yang berujung pertengkaran. Kehadiran anak merupakan kesempurnaan dalam berumah tangga. Berbagai cara dilakukan keluarga yang belum dikarunia anak oleh Tuhan, misalnya keluarga tersebut melakukan pengadopsian anak. Pengadopsian anak dilakukan baik pada keluarga sendiri maupun kepada orang lain. Adopsi anak tersebut akan menimbulkan hukum kekeluargaan yang sama, seperti antara ibu/ayah dengan anak biologisnya.

Alasan keluarga melakukan pengadopsian anak, seperti yang mempertahankan keutuhan rumah tangga dan untuk kemanusiaan serta melestarikan keturunan. Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa.

Orang tua bekerja memeras keringat banting tulang semua demi membahagiakan anaknya. Disamping adopsi yang dilakukan sebuah keluarga disebabkan adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut akibat tidak memiliki keturunan. Selain itu juga tujuan suatu keluarga melakukan adopsi anak, memotivasi dan juga salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif bagi kemanusiaan terhadap naluri kehadiran seorang anak di dalam pelukan keluarga, yang bertahun-tahun belum dikarunia seorang anak selama perkawinan. Dengan mengadopsi anak diharapkan agar ada yang memelihara di hari tuanya kelak, dan dapat mengurus harta kekayaannya yang ditinggalkan.

Anak anugerah terindah yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga dalam setiap keluarga untuk melengkapi kebahagiaan tersebut dan dapat memberikan kasih sayang yang seorang ayah/ibu yang dimilikinya untuk diberikan kepada anak yang akan mereka jaga, dididik, rawat, serta mereka besarkan hingga anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mendefinisikan adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak adopsi tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua yang mengadopsinya.

Pengadopsian anak Indonesia oleh warga negara asing dikenal dengan *intercounty adoption*, di mana proses pengadopsian agak rumit dari adopsi anak pada umumnya. Si anak calon yang akan adopsi harus berada pada Yayasan/lembaga pengasuhan anak yang berbadan hukum, warga negara asing tidak boleh langsung diserahkan oleh orang tua biologisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan persetujuan negara pengadopsi anak adopsi tersebut.

Lazimnya adopsi dilakukan sesama keluarga ataupun kerabat yang berada di Indonesia, disebabkan pergaulan dan persahabatan dengan orang asing lebih terbuka, sehingga orang asing itupun berkeinginan mengadopsi anak dari Indonesia, walau pun mengadopsi anak Indonesia dilakukan oleh warga negara asing suatu jalan terakhir, akan tetapi tidak menghapuskan keinginan para warga negara asing untuk tidak mengadopsi anak dari Indonesia. Adopsi yang terjadi sering dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Adopsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP. No. 54 tahun 2007), Pasal (7) menyatakan bahwa pengadopsian anak terdiri atas pengadopsian anak sesama warga negara Indonesia, dan pengadopsian anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. 5 PP No. 54 Tahun 2007, adalah petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Pengadopsian anak Indonesia yang dilakukan warga negara asing secara illegal yang tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam kasus yang dirasakan oleh Erwin, anak berusia 2 bulan yang kelahiran Tegal tersebut diadopsi oleh Joseph Dowse-Lala pada tahun 2001,

berkebangsaan Irlandia, mengubah nama Erwin menjadi Tristan dan status kewarganegaraan anak tersebut menjadi kewarganegaraan Irlandia. Joseph Dowse-Lala mengadopsi Erwin dengan alasan belum dikaruniai anak, setahun berjalan Lala mengandung, sehingga anak yang diadopsi tersebut ditelantarkan oleh pasangan Joseph Dowse/Lala. Joseph Dowse/Lala mengembalikan Erwin/Tristan ke Yayasan Immanuel Bogor dan membatalkan status kewarganegaraan anak tersebut.

Joseph Dowse/Lala dalam melakukan Pengadopsian Erwin/Tristan secara illegal. Pengadopsian anak Indonesia semestinya mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Indonesia khususnya Menteri Sosial, untuk dapat surat penetapan surat izin pengadopsian anak dari pengadilan, ternyata ada oknum-oknum pengadilan yang bekerjasama dengan pihak yang mengambil keuntungan semata demi mengeluarkan surat izin pengadopsian anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat Direktur Jenderal Imigrasi dan departemen luar dengan mengeluarkan surat izin pengadopsian anak tersebut tanpa melihat apakah surat yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tujuan utama perlindungan terhadap anak Indonesia mestinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan Presiden Republik Indonesia menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan undang-undang sebagai mestinya, dalam hal ini menerangkan tentang hak dan wewenang presiden untuk membuat dan menetapkan peraturan pemerintah, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak adopsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, alasan pada penelitian ini hukum dituangkan sebagai apa yang diatur dalam perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dituangkan sebagai kaidah hukum yang merupakan acuan perilaku manusia yang dianggap sesuai ketentuan yang ada. Menganalisis kaidah-kaidah hukum yang

terkandung dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing menurut hukum positif Indonesia. Sifat dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu permasalahan pada objek tertentu. Penelitian ini menggambarkan tentang adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing menurut hukum positif Indonesia.

Jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, dengan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing menurut hukum positif Indonesia. Kemudian dilakukan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Adopsi anak dalam Hukum Positif Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Indonesia tidak mencantumkan secara khusus tentang ketentuan pengadopsian anak, hanya berkaitan dengan pengakuan anak diluar kawin, seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ketiga KUH Perdata Pasal 280 s/d 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, aturan tersebut sama sekali tidak mengatur pengadopsian anak.¹⁰ Aturan aturan dibuat tersendiri di luar KUH Perdata tentang pengadopsian melalui *staatsblaad* 1917 No. 129, di mana aturan ini dibuat pelengkap dari KUH Perdata dan hanya berlaku khusus warga Tionghoa saja. Jika dilihat dari sudut pandang implikasi hukum terhadap adopsi anak, maka *staatsblaad* 1917 No. 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak adopsi, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua biologisnya yang diadopsi tersebut menjadi terputus. Anak yang diadopsi tersebut mempunyai hak waris dari orang tua adopsinya.

Pengadopsian anak dalam *staats blaad*

1917 Nomor 129 mengatur, pengadopsian anak golongan Tionghoa pada sistem hukum Indonesia. Ketentuan *staats blaad* 1917 No. 129 ketentuan peraturan tersebut menghendaki agar setiap melakukan pengadopsian anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh *staats blaad* 1917 yaitu bersifat memaksa, apabila tidak terpenuhi prosedur/persyaratan dimaksud mengakibatkan batalnya pengadopsian anak. Ordonansi dalam *staats blaad* 1971 No.129 mengatur pengadopsian anak di Bab II berkepala “Van adoptie”. Bab II ini terdiri atas 11 pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, antara lain:

1. Pasal 5, setiap orang bisa mengadopsi anak, seperti suami/istri, janda/duda.
2. Pasal 6 anak yang bisa diadopsi hanya bagi golongan Tionghoa laki-laki yang tidak beristri, tidak mempunyai keturunan dan belum mengadopsi anak orang lain.
3. Pasal 7 ayat (1), anak yang bisa diadopsi berusia minimal 18 tahun lebih muda dari suami, minimal lima belas tahun lebih muda dari istri/janda yang mengadopsinya anak tersebut.
4. Pasal 10 ayat (1) pengadopsian anak harus memiliki akta notaris.
5. Pasal 11 anak adopsi demi hukum harus menggunakan nama keluarga orang tua adopsinya
6. Pasal 14 pengadopsian anak yang telah dilakukan akan berimplikasi putusannya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua biologis
7. Pasal 15 ayat (2) pengadopsian bagi anak perempuan adopsi dengan cara akta notaris jika tidak batal demi hukum.

Ketentuan adopsi anak Indonesia oleh warga negara asing, PP No. 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut, juga ada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan mengatur pengadopsian anak, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan

Anak. Pemerintah tahun 2005 mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. SEMA No.3 Tahun 2005, menekankan bahwa agama anak yang akan diadopsi harus sama dengan agama calon orang tua yang mengadopsinya. Ketentuan pengadopsian anak tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Khusus pengadopsian anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berimplikasi pada anak adopsi, akan tetapi terhadap kewarganegaraannya, sehingga juga mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Ketentuan undang-undang yang mengatur pengadopsian anak Indonesia, oleh warga asing dan tata cara dan prosedur pengadopsian anak yaitu UU Perlindungan Anak, yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah, negara, dan orang tua dalam kesejahteraan dan perlindungan anak jo PP No. 54 Tahun 2007, syarat dan prosedur pengadopsian anak sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Mengacu pada ketentuan hukum yang ada, pada dasarnya pemerintah telah memberikan perlindungan dan memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak adopsi yang berasal dari Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pengadopsian anak Indonesia oleh warga negara asing upaya terakhir dan si anak calon adopsi harus berada dalam Lembaga/yayasan pengasuhan anak yang berbadan.

Zaman kolonial Belanda, pemerintah kolonial membuat aturan tentang adopsi, sehingga keluarlah *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur pengadopsian anak pertama-tama dan hanya berlaku bagi golongan keturunan Tionghoa saja, akan tetapi sejalan dengan perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut mematuhi *staatsblaad* 1917 tersebut.

Pengaturan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 Pasal 5 s/d Pasal 15 tentang Adopsi berlaku bagi golongan Tionghoa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal

49 huruf a, angka 20 tentang Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan anak adopsi. UU Perlindungan Anak, terdapat pada Pasal 39 ayat (1) yang bunyi bahwa pengadopsian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdapat di Pasal 2 berbunyi bahwa adopsi anak bertujuan untuk kepentingan bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadopsian anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dimana pengadopsian anak harus melalui putusan pengadilan dan memperoleh persetujuan dari negara asal yang hendak melakukan adopsi anak. Menurut UU Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi pengadopsian anak hanya bisa digunakan untuk kepentingan bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengadopsian anak sebagaimana termaktub pada ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua biologisnya (3) Calon orang tua adopsi harus seyakinkan dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi. (4) Pengadopsian anak oleh warga negara asing sebagai upaya terakhir. (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Implikasi Hukum Bagi Anak Yang Di Adopsi Oleh Warga Negara Asing

Implikasi terhadap adopsi anak tersebut, yaitu kedudukan hukumnya bagi orang tua yang adopsinya, bagi sebagian daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum terhadap anak biologisnya dengan anak adopsi sama, yaitu dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orangtuayang mengadopsinya pada saat wafat orang tua adopsinya. Ketentuan undang-undang,

pengadopsian anak tidak dapat memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua biologisnya sesuai dengan Pasal 39 butir 2 UU Perlindungan Anak.

Implikasi hukum adopsi anak, tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua biologisnya, juga berimplikasi kepada:

1. Wali nikah (perwalian). Perwalian putusan sejak diputuskan oleh pengadilan, sehingga orang tua adopsi menjadi wali dari anak adopsi yang Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua biologisnya berpindah kepada orang tua adopsinya. Kecuali, apabila anak adopsi tersebut perempuan yang beragama Islam, jika anak adopsi perempuan akan menikah, sehingga yang dapat menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua biologisnya atau saudara seapak.
2. Pewarisan. Sistem kewarisan yang dianut warga negara Indonesia, *pluralism*. Hukum kewarisan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, seperti
 - a. Hukum adat tentang kewarisan yang digunakan kalangan pribumi yang belum ada pengaruh dari hukum Islam.¹⁸
 - b. Hukum kewarisan Islam yang digunakan kalangan pribumi yang telah terpengaruh dari hukum Islam dan orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia yang umumnya beragama Islam
 - c. Hukum waris dari *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW), yang berlaku untuk orang Eropa dan warga timur asing lainnya yang berada di Indonesia.
3. Kewarganegaraan, anak yang diadopsi oleh warga negara asing, otomatis berubah status kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan calon orang tua adopsinya dan juga mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas.²⁰ Indonesia menganut prinsip asas *ius sanguinis*, yaitu hak kewarganegaraan diperoleh oleh

seseorang berdasarkan status kewarganegaraan orangtua biologisnya. Sehingga untuk warga yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka anak adopsi secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak membolehkan seseorang mempunyai kewarganegaraan *double*, tetapi ada pengecualian, bagi anak-anak dengan catatan setelah anak berusia delapan belas tahun anak tersebut harus memilih status kewarganegaraannya.

Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing

Tindakan/upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan tersebut manusia untuk menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.²¹ Perlindungan anak diberikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, artinya perlindungan langsung ditujukan kepada anak, dengan mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung, perlindungan ditujukan kepada anak, akan tetapi melalui orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut.

Pengaturan perlindungan anak di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Perlindungan anak dari keluarga, perlindungan yang diberikan dari orang-orang terdekatnya seperti ayah/ibunya agar si anak dapat memenuhi kewajibannya serta mendapatkan

apa yang menjadi haknya, selain itu keluarga memelihara dan mendidik agar si anak dapat menjadi anak yang baik serta mempunyai budi pekerti dan ahlak yang mulia. Perlindungan yang diberikan negara ataupun lembaga lainnya, yaitu dibidang kesejahteraan anak, baik dari segi jasmani dan rohani, pendidikan, ekonomi, sosial serta kehidupan yang dijalannya untuk menggapai cita-cita yang diinginkannya. Begitu pula dengan anak adopsi yang merupakan anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua adopsinya dengan resmi berdasarkan ketentuan hukum ataupun adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat, disebabkan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan keluarga, anak adopsi memerlukan perlindungan, sebab anak adopsi merupakan bagian baru bagi sebuah keluarga yang tidak ataupun belum dikaruniai anak oleh Tuhan.

Adanya pengaturan secara khusus terkait perlindungan bagi anak di Indonesia merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu UU Perlindungan Anak, dimana beberapa ahli mengemukakan berkaitan anak adopsi yang berhak dan mengetahui asal-usul anak tersebut serta pemerintah memberi pengarahan bagi calon orang tua adopsi khususnya warga negara asing yang hendak mengadopsi anak berkebangsaan Indonesia, selain itu UU Perlindungan Anak mengatur pasal-pasal bagi calon orang tua yang akan mengadopsi melakukan kejahatan terhadap anak adopsi tersebut dapat dikenakan sanksi. Sehingga bagi calon orang tua adopsi yang hendak mengadopsi anak berkebangsaan Indonesia harus memenuhi ketentuan dan persyaratan materiil administrasi yang termaktub pada PP No.54 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Perlindungan hukum pemerintah kepada anak Indonesia yang diadopsi oleh orang asing, agar tidak terjadi lagi pengadopsian anak secara ilegal seperti yang dirasakan oleh Erwin/Tristan dimana Erwin/Tristan ditelantarkan oleh orang tua adopsinya setelah mengetahui istrinya hamil. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap

kekerasan dan diskriminasi, yang dialami anak adopsi, diantaranya:

1. Upaya preventif, upaya pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melanggar ketentuan dalam hal pengadopsian anak dengan tujuan agar dapat merubah, memperbaiki perbuatan menyimpang tidak terjadi lagi terhadap anak adopsi tersebut.
2. Upaya represif, yaitu upaya pencegahan kejahatan secara detail dan menyeluruh setelah terjadinya kejahatan terhadap anak dengan melakukan terapi.

Perlindungan terhadap anak adopsi menjamin segala usaha yang dilakukan untuk menjamin, melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga hak-hak anak adopsi dapat terlindungi dan terjamin serta perlindungan itu sendiri memiliki fungsi dan perannya masing-masing.

SIMPULAN

Pelaksanaan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia, setiap melakukan pengadopsian anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh *staatsblaad* 1917 yaitu bersifat memaksa, apabila tidak terpenuhi prosedur/persyaratan dimaksud mengakibatkan batalnya pengadopsian anak. Pengadopsian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Implikasi hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing, berimplikasi terhadap wali nikah (perwalian). Perwalian putusan sejak diputuskan oleh pengadilan, sehingga orang tua adopsi menjadi wali dari anak adopsi yang diadopsinya tersebut. Kecuali, apabila anak adopsi tersebut perempuan yang beragama Islam, jika anak adopsi perempuan akan menikah, sehingga yang dapat menjadi wali nikahnya hanyalah

orang tua biologisnya atau saudara seapak, adik dan abang kandung. Pewarisan, sistem kewarisan yang dianut warga negara Indonesia, *pluralism*, seperti hukum adat tentang kewarisan yang digunakan kalangan pribumi yang belum ada pengaruh dari hukum Islam. Hukum kewarisan Islam yang digunakan kalangan pribumi yang telah terpengaruh dari hukum Islam dan orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia yang umumnya beragama Islam. Hukum waris dari *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (BW), yang berlaku untuk orang Eropa dan warga timur asing lainnya yang berada di Indonesia. Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing. Perlindungan Hukum yang Diberikan Pemerintah Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing, secara langsung, artinya perlindungan langsung ditujukan kepada anak, dengan mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung, perlindungan ditujukan kepada anak, akan tetapi melalui orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut.

REFERENSI

Buku/Jurnal

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Citra Rosa Budiman, *Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2017.
- Djaja S, Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djatikumoro, Lulik 2011, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dessy Balaati, *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*, *Lex Privatum*,

Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Febby Savira Rangkuti, *Kedudukan Anak Adopsi Ditinjau Dari Hak Pewarisan Di Indonesia* JOM Fakultas hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015

Fransiska Hildawati Tambunan, Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), *Unnes Law Journal*, Vol 2 No. 2 tahun (2013).

Furqan, Arif. 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Dep. Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Muchsini, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017.

Oeke Reva Ade Pratiwi, Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Vol 1 No. 1 September 2014.

Soeroso, R. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. Sumiati Usman, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*, *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013. Sunggono, Bambang 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Zaini, Muderis. 2002, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.